



BUPATI KUDUS

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS  
NOMOR : 900/08/2012

TENTANG

PENETAPAN NOMOR REKENING KAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KABUPATEN KUDUS SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
UNTUK PENGELOLAAN TRANSAKSI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN

BUPATI KUDUS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan transaksi penerimaan dan pengeluaran kas pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kudus sebagai Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Nomor Rekening Kas Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kudus sebagai Badan Layanan Umum Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Nomor Rekening Kas Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kudus sebagai Badan Layanan Umum Daerah untuk Pengelolaan Transaksi Penerimaan dan Pengeluaran.
- KEDUA : Nomor Rekening sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah 1-024-00117-7 pada PT. Bank Jateng Cabang Kudus.
- KETIGA : Berdasarkan penetapan Nomor Rekening sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kudus membuka Rekening pada Bank dimaksud.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 16 Januari 2012

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus;
2. Inspektur Kabupaten Kudus;

3. Direktur RSUD Kabupaten Kudus;
4. Pimpinan PT. Bank Jateng Cabang Kudus.